



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/17 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber,
Desa Napo Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten
Sampang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sendi Saputra Bin Nor Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3e, 4e KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sendi Saputra Bin Nor Hasan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- BPKB satu unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 atas nama Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang

- Selembar STNK satu unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812

- Sebuah kunci kontak

- Sebuah compact disc CD yang berisi video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Cholif Umar, S.Ag.

- Satu unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Siti Romlah (ibu Muhammad Haris)

- Sebuah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-110/SAMPANG/12/2024 Tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN bersama – sama dengan RIO ADITIYA WARDANA Bin NOR HASAN dan MUHAMMAD HARIS Bin TAUFIKUR ROHMAN (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di garasi samping rumah saksi CHOLIF UMAR, S.Ag di Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kabupaten Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 01.00 wib terdakwa SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN menelpon saksi MUHAMMAD HARIS Bin TAUFIKUR ROHMAN untuk datang kerumah terdakwa SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN, tidak lama kemudian datanglah saksi MUHAMMAD HARIS Bin TAUFIKUR ROHMAN kerumah terdakwa SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih nopol L 3288 IN.

Bahwa sesampainya dirumah terdakwa SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN di Dsn. Sumber Ds. Napo Laok Kec. Omben Kab. Sampang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN mengajak saksi RIO ADITIYA WARDANA Bin NOR HASAN dan saksi MUHAMMAD HARIS Bin TAUFIKUR ROHMAN untuk mengambil mobil Pick-up, setelah disepakati bersama mereka bertiga berangkat menuju ke Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih nopol L 3288 IN dengan posisi saksi RIO ADITIYA WARDANA Bin NOR HASAN yang menyetir terdakwa SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN dibonceng ditengah dan saksi MUHAMMAD HARIS Bin TAUFIKUR ROHMAN dibonceng dengan posisi dibelakang.

Bahwa sesampainya di depan rumah saksi CHOLIF UMAR, S.Ag di Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kabupaten Sampang mereka bertiga berhenti kemudian terdakwa SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN dan saksi MUHAMMAD HARIS Bin TAUFIKUR ROHMAN turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke halaman rumah menuju garasi mobil yang tidak ada pintunya sedangkan saksi RIO ADITIYA WARDANA Bin NOR HASAN tetap berada diatas sepeda motor dan bertugas mengawasi disekitarnya.

Bahwa setelah situasi dalam keadaan aman terdakwa SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN masuk ke dalam mobil pick-up lewat pintu kanan yang tidak dikunci dan dengan menggunakan kunci T terdakwa SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN menghidupkan mesin mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 wana abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 milik saksi CHOLIF UMAR, S.Ag tersebut tetapi tidak hidup sehingga saksi RIO ADITIYA WARDANA Bin NOR HASAN dan saksi MUHAMMAD HARIS Bin TAUFIKUR ROHMAN mendorong mobil pick-up tersebut dan mesin mobil pick-up berhasil dihidupkan.

Bahwa setelah berhasil menghidupkan mesin mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 wana abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 tersebut selanjutnya mobil pick-up tersebut oleh terdakwa SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN dan saksi RIO ADITIYA WARDANA Bin NOR HASAN dibawa dan dijual kepada SUBAIDI (belum tertangkap) yang beralamat di Ds. Bringkoning Kec. Banyuates Kab. Sampang seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan mobil pick-up tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang terdakwa SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN.

Bahwa perbuatan terdakwa SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN bersama-sama dengan RIO ADITIYA WARDANA Bin NOR HASAN dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HARIS Bin TAUFIKUR ROHMAN tersebut, mengakibatkan saksi CHOLIF UMAR, S.Ag menderita kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Cholif Umar, S.Ag dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi 1.300 CC milik saksi dengan Nomor Polisi M 8310 NB warna abu-abu metalik dengan ciri-ciri terdapat spion kanan dan kiri, pintu depan sebelah kanan dalam keadaan penyok dan lampu belakang sebelah kanan-kiri keadaannya pecah. Adapun hilangnya mobil pick up milik saksi tersebut di garasi samping rumah yang beralamat di Dusun Duwek Seraje, Desa Sogian, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui mobil pick up Mitsubishi tersebut hilang setelah bangun dari tidur dan keluar dari rumah yakni melihat tidak ada lagi terparkir di garasi samping rumah;
- Bahwa mobil pick up Mitsubishi dimaksud pintu kanan dan kiri tidak dalam keadaan terkunci dikarenakan rusak, akan tetapi mesin dalam keadaan mati saat terparkir sebelum hilang;
- Bahwa saksi melihat cctv mobil pick up Mitsubishi hilang dari garasi samping rumah saksi dan selanjutnya melaporkan kejadian ke Polres Sampang;
- Bahwa mobil pick up Mitsubishi milik saksi yang hilang dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan seperti BPKB dan STNK
- Bahwa setelah pemeriksaan di Polres Sampang yakni saksi mengetahui yang mengambil mobil pick up Mitsubishi adalah Terdakwa, Rio Aditya Wardana dan Muhammad Haris;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui hilangnya mobil pick up Mitsubishi adalah isteri saksi atas nama Mahmudah;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya mobil pick up Mitsubishi yakni saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah BPKB satu unit mobil pick-up Mitsubishi 1.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 atas nama Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang dan Selembar STNK satu unit mobil pick-up Mitsubishi 1.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 atas nama Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang merupakan tanda bukti kepemilikan Mobil Mitsubishi Pick Up milik saksi yang unit mobilnya telah hilang dan barang bukti sebuah kunci kontak merupakan kunci dari Mobil Mitsubishi Pick Up. Sedangkan sebuah compact disc CD yang berisi video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik) yakni berisikan video yang merekam peristiwa hilangnya Mobil Mitsubishi Pick Up milik saksi tersebut. Bahwa barang bukti satu unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya yakni diketahui saksi merupakan milik Muhammad Haris setelah pemeriksaan di Polres dan barang bukti sebuah kunci T adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil Mobil Mitsubishi Pick Up milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Anak **Muhammad Haris Bin Taufikur Rohman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan karena bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Rio Aditya Wardana mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik yang diparkir di garasi samping rumah yang beralamat di Dusun Seraje, Desa Sogian, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik yang diambil tersebut adalah milik Cholif Umar, S.Ag;
- Bahwa kronologi pengambilan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik tersebut, dimana awalnya Anak ditelfon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya yang terletak di Dusun Sember, Desa Napo Laok, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Selanjutnya Anak mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan mengendarai sepeda

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario dengan nomor polisi L 3288 IN, kemudian Terdakwa mengajak Anak dan Anak Rio Aditiya Wardana mengambil sepeda motor di wilayah Desa Sogian, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Bahwa Terdakwa, Anak dan Anak Rio Aditiya Wardana melakukan pencarian sepeda motor yang dapat diambil dengan cara berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi L 3288 IN. Namun saat akan mengambil sepeda motor, dimana Terdakwa, Anak dan Anak Rio Aditiya Wardana melihat 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik yang terparkir di garasi samping sebuah rumah dalam keadaan mesin mati. Adapun Terdakwa dan Anak turun dari sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi L 3288 IN untuk mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik, sedangkan Anak Rio Aditiya Wardana menunggu dan mengawasi keadaan dari atas sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi L 3288 IN. Kemudian Terdakwa membuka setir dan kontak 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik menggunakan kunci T. Selanjutnya setelah kunci kontak dan setir terbuka kuncinya, dimana 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik dibawa oleh Terdakwa dan Anak menuju ke arah utara serta Anak Rio Aditiya Wardana mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi L 3288 IN;

- Bahwa tujuan Terdakwa, Anak dan Anak Rio Aditiya Wardana mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik untuk digadaikan Terdakwa dan hasilnya untuk melunasi hutang Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik digadaikan kepada seseorang atas nama Subaidi dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun dari hasil gadai tersebut, dimana Anak hanya mendapatkan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah digunakan untuk membeli makan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah BPKB satu unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 atas nama Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang, Selemba STNK satu unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 atas nama

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang, sebuah kunci kontak dan sebuah compact disc CD yang berisi video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik) yakni Anak tidak mengetahui keseluruhan barang bukti tersebut. Sedangkan untuk barang bukti satu unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya yakni sepeda motor milik orang tua Anak dan barang bukti sebuah kunci T adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil Mobil Pick Up Mitsubishi;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak;

3. Anak Rio Aditiya Wardana Bin Nor Hasan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan karena bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Muhammad Haris mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik yang diparkir di garasi samping rumah yang beralamat di Dusun Seraje, Desa Sogian, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik yang diambil tersebut adalah milik Cholif Umar, S.Ag;
- Bahwa kronologi pengambilan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik tersebut, dimana awalnya Anak berada di rumah yang terletak di Dusun Somber, Desa Napo Laok, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Selanjutnya Anak Muhammad Haris mendatangi Anak dan Terdakwa yang berada di rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi L 3288 IN, kemudian Terdakwa mengajak Anak dan Anak Muhammad Haris mengambil sepeda motor di wilayah Desa Sogian, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Bahwa Terdakwa, Anak dan Anak Muhammad Haris melakukan pencarian sepeda motor yang dapat diambil dengan cara berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi L 3288 IN. Namun saat akan mengambil sepeda motor, dimana Terdakwa, Anak dan Anak Muhammad Haris melihat 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik yang terparkir di garasi samping sebuah rumah dalam keadaan mesin mati. Adapun Terdakwa dan Anak Muhammad Haris turun dari sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi L 3288 IN untuk mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Anak menunggu dan mengawasi keadaan dari atas sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi L 3288 IN. Kemudian Terdakwa membuka setir dan kontak 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik menggunakan kunci T. Selanjutnya setelah kunci kontak dan setir terbuka kuncinya, dimana 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik dibawa oleh Terdakwa dan Anak Muhammad Haris menuju ke arah utara serta Anak mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi L 3288 IN;

- Bahwa tujuan Terdakwa, Anak dan Anak Muhammad Haris mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik untuk digadaikan Terdakwa dan hasilnya untuk melunasi hutang Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik digadaikan kepada seseorang atas nama Subaidi dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun dari hasil gadai tersebut, dimana Anak tidak mendapatkan uang atau keuntungan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah BPKB satu unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 atas nama Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang, Selemba STNK satu unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 atas nama Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang, sebuah kunci kontak dan sebuah compact disc CD yang berisi video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik) yakni Anak tidak mengetahui keseluruhan barang bukti tersebut. Sedangkan untuk barang bukti satu unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya yakni sepeda motor milik Anak Muhammad Haris dan barang bukti sebuah kunci T adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil Mobil Pick Up Mitsubishi

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena bersama-sama Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditya Wardana telah mengambil 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik yang diparkir di garasi samping rumah yang beralamat di Dusun Duwek Saraje, Desa Sogian, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;

- Bahwa Anak Rio Aditiya Wardana merupakan adik kandung Terdakwa dan Anak Muhammad Haris merupakan adik ipar Terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik yang diambil adalah terdapat spion kanan-kiri, pintu depan sebelah kanan dalam keadaan penyok dan lampu belakang kanan-kiri dalam keadaan pecah;

- Bahwa kronologis mengambil mobil pick up Mitsubishi tersebut yakni awalnya Terdakwa dan Anak Rio Aditiya Wardana berada di rumah yang beralamat di Dusun Somber, Desa Napo Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak Muhammad Haris untuk datang ke rumah Terdakwa, dimana selanjutnya Anak Muhammad Haris mendatangi rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi L 3288 IN. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana untuk mengambil sepeda motor di Desa Sogian, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Setelah itu Terdakwa, Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana berboncengan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi L 3288 IN untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil Desa Sogian, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, yang mana diperjalanan menemukan mobil pick up Mitsubishi yang terparkir di garasi samping rumah dalam keadaan mesin mati. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Muhammad Haris turun dari sepeda motor, masuk ke halaman rumah dan menuju mobil pick up Mitsubishi yang berada di garasi tanpa tertutup pintu, sedangkan Anak Rio Aditiya Wardana berada di sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi L 3288 IN untuk mengawasi keadaan sekitar. Adapun mobil pick up Mitsubishi tersebut berhasil dibuka kuncinya oleh Terdakwa menggunakan kunci T dan selanjutnya Terdakwa bersama Anak Muhammad Haris membawa mobil tersebut ke arah utara yang diikuti oleh Anak Rio Aditiya Wardana menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik, dimana Terdakwa menggadaikannya kepada seseorang atas nama Subaidi seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun dari hasil gadai tersebut, dimana Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Subaidi dan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Muhammad Haris serta sisannya untuk digunakan membayar utang. Sedangkan Anak Rio Aditiya Wardana tidak mendapatkan uang dari hasil menggadaikan mobil pick up Mitsubishi dimaksud;;

- Bahwa pengambilan mobil pick up Mitsubishi tersebut tanpa seizin pemiliknya atas nama Cholif Umar, S.Ag;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah BPKB satu unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 atas nama Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang dan Selemba STNK satu unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 atas nama Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang merupakan tanda bukti kepemilikan Mobil Mitsubishi Pick Up milik saksi Cholif Umar yang unit mobilnya telah diambil Terdakwa dan barang bukti sebuah kunci kontak merupakan kunci dari Mobil Mitsubishi Pick Up yang unit mobilnya telah diambil Terdakwa. Sedangkan sebuah compact disc CD yang berisi video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik) yakni berisikan video yang merekam peristiwa hilangnya Mobil Mitsubishi Pick Up milik saksi Cholif Umar tersebut. Bahwa barang bukti satu unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya yakni merupakan milik Muhammad Haris dan barang bukti sebuah kunci T adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil Mobil Mitsubishi Pick Up;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah dua kali menjalani pidana karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah BPKB satu unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 atas nama Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang;
- Selemba STNK satu unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238812 atas nama Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec.

Omben Kab. Sampang;

- Sebuah kunci kontak;
- Sebuah compact disc CD yang berisi video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik)
- (1) satu unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya;
- Sebuah kunci T;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah hilang 1 (satu) unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc dengan Nomor Polisi M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik milik Cholif Umar yang diparkir di garasi samping rumah yang beralamat pada Dusun Duwek Saraje, Desa Sogian, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa, Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc dengan Nomor Polisi M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik;
- Bahwa benar kronologi Terdakwa, Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana mengambil 1 (satu) unit mobil pick up mitsubishi tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa mengajak Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana untuk mengambil sepeda motor di Desa Sogian, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa, Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana bersama-sama mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi L-3288-IN pergi ke Desa Sogian, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang serta

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc dengan Nomor Polisi M-8310-NB yang terparkir dalam keadaan mesin mati di garasi samping rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Muhammad Haris turun dari sepeda motor untuk mengambil mobil pick up tersebut, dimana Terdakwa membuka kunci kontaknya mobil menggunakan kunci T. Sedangkan Anak Rio Aditiya Wardana duduk diatas sepeda motor Honda Vario tersebut untuk mengawasi sekitar. Setelah itu Terdakwa dan Anak Muhammad Haris membawa mobil pick up dimaksud ke arah utara dan diikuti oleh Anak Rio Aditiya Wardana dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi L 3288 IN;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa, Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana mengambil mobil pick up Mitsubishi tersebut terekam oleh kamera CCTV milik Cholif Umar

- Bahwa benar setelah mengambil mobil pick up Mitsubishi tersebut, dimana Terdakwa menggadaikan mobil kepada seseorang atas nama Subaidi. Adapun mobil pick up digadai dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). ;

- Bahwa benar setelah digadaikan, dimana Anak Muhammad Haris mendapatkan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Anak Rio Aditiya Wardana tidak mendapatkan uang dari hasil menggadaikan mobil pick up Mitsubishi dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3e, 4e KUHP, dimana Majelis Hakim menyebutnya dalam putusan *a quo* Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, 4 KUHP sebagaimana didasarkan pada KUHP yang diterbitkan Badan Pembinaan Hukum Nasional RI (BPHN) yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur **barang siapa terpenuhi**;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak



Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (wegnemen) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Adapun berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi. Adapun yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 98 KUHP diwaktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Adapun sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur rumah atau perkarangan tertutup merupakan bersifat alternatif, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Rumah berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Sedangkan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah halaman atau tanah disekitar bangunan/rumah.

Menimbang, bahwa sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak bersifat alternatif, bilamana salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Adapun yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan tanpa izin/tanpa hak dari pemilik rumah/bangunan dimaksud.

Menimbang, bahwa benar telah hilang 1 (satu) unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc dengan Nomor Polisi M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik milik Cholif Umar yang diparkir di garasi samping rumah yang beralamat pada Dusun Duwek Saraje, Desa Sogian, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. Adapun Terdakwa, Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc dengan Nomor Polisi M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik;

Menimbang, bahwa benar kronologi Terdakwa, Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana mengambil 1 (satu) unit mobil pick up mitsubishi tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa mengajak Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana untuk mengambil sepeda motor di Desa Sogian, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Kemudian Terdakwa, Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana bersama-sama mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi L-3288-IN pergi ke Desa Sogian, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang serta menemukan 1 (satu) unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc dengan Nomor Polisi M-8310-NB yang terparkir dalam keadaan mesin mati di garasi samping rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Muhammad Haris turun dari sepeda motor untuk mengambil mobil pick up tersebut, dimana Terdakwa membuka kunci kontaknya mobil menggunakan kunci T. Sedangkan Anak Rio Aditiya Wardana duduk diatas sepeda motor Honda Vario tersebut untuk mengawasi sekitar. Setelah itu Terdakwa dan Anak Muhammad Haris membawa mobil pick up dimaksud ke arah utara dan diikuti oleh Anak Rio Aditiya Wardana dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi L 3288 IN. Adapun perbuatan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg



Terdakwa, Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana mengambil mobil pick up Mitsubishi tersebut terekam oleh kamera CCTV milik Cholif Umar

Menimbang, bahwa benar setelah mengambil mobil pick up Mitsubishi tersebut, dimana Terdakwa menggadaikan mobil kepada seseorang atas nama Subaidi. Adapun mobil pick up digadai dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun setelah digadaikan, dimana Anak Muhammad Haris mendapatkan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Anak Rio Aditiya Wardana tidak mendapatkan uang dari hasil menggadaikan mobil pick up Mitsubishi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas Majelis Hakim menilai unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;**

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad.2 diatas Terdakwa bersama Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi dengan Nomor Polisi M-8310-NB milik Cholif Umar yang terparkir dalam keadaan mesin mati di garasi samping rumah di Desa Sogian, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. Adapun Terdakwa, Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana membagi peran, dimana Terdakwa dan Anak Muhammad Haris yang mengambil mobil pick up tersebut di garasi samping rumah dengan cara Terdakwa membuka kunci kontak dengan barang bukti kunci T. Sedangkan Anak Rio Aditiya Wardana yang menunggu diatas sepeda motor Honda Vario



dengan Nomor Polisi L 3288 IN dimaksud untuk mengawasi sekitar. Setelah itu Terdakwa dan Anak Muhammad Haris membawa mobil pick up dimaksud ke arah utara serta diikuti oleh Anak Rio Aditiya Wardana dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi L 3288 IN. Adapun perbuatan Terdakwa, Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana mengambil mobil pick up Mitsubishi tersebut terekam oleh kamera CCTV milik Cholif Umar. Selanjutnya mobil pick up tersebut digadaikan dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun setelah digadaikan, dimana Anak Muhammad Haris mendapatkan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Anak Rio Aditiya Wardana tidak mendapatkan uang dari hasil menggadaikan mobil pick up Mitsubishi dimaksud. Maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu**

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (opzet als oogmerk). Kesengajaan menurut Criminal Wetboek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158);

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian Ad.2 dan Ad.3 diatas Terdakwa bersama Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi dengan Nomor Polisi M-8310-NB milik Cholif Umar yang terparkir dalam keadaan mesin mati di garasi samping rumah di Desa Sogian, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. Adapun Terdakwa, Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana membagi peran, dimana Terdakwa dan Anak Muhammad Haris yang mengambil mobil pick up tersebut di garasi samping rumah dengan cara Terdakwa membuka kunci kontak dengan barang bukti kunci T. Sedangkan Anak Rio Aditiya Wardana yang menunggu diatas sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi L 3288 IN dimaksud untuk mengawasi sekitar. Setelah itu Terdakwa dan Anak Muhammad Haris membawa mobil pick up dimaksud ke arah utara serta diikuti oleh Anak Rio Aditiya Wardana dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi L 3288 IN. Adapun perbuatan Terdakwa, Anak Muhammad Haris dan Anak Rio Aditiya Wardana mengambil mobil pick up Mitsubishi tersebut terekam oleh kamera CCTV milik Cholif Umar. Selanjutnya mobil pick up tersebut digadai dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun setelah digadaikan, dimana Anak Muhammad Haris mendapatkan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Anak Rio Aditiya Wardana tidak mendapatkan uang dari hasil menggadaikan mobil pick up Mitsubishi tersebut. Hal mana diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pokoknya dari hasil gadai mobil pick up Mitsubishi tersebut, dimana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Subaidi dan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Muhammad Haris serta sisannya untuk digunakan membayar utang. Sedangkan Anak Rio Aditiya Wardana tidak mendapatkan uang dari hasil menggadaikan mobil pick up Mitsubishi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah **memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang menyusun dakwaan tunggal atas perbuatan Terdakwa yang melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, 4 KUHP yakni Majelis Hakim berpendapat terdapat kekeliruan dalam penyusunan dakwaan tersebut. Hal mana seharusnya terhadap perbuatan Terdakwa yang melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 yang disertai dengan melanggar salah satu saja ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 atau 5 dapat dikenakan ancaman pidana Pasal 363 Ayat 2 KUHP yang ancaman pidananya maksimal 9 (sembilan) tahun, dimana berbeda dengan pengenaan ketentuan Pasal 363 Ayat 1 KUHP yang ancaman pidana maksimalnya 7 (tujuh) tahun. Namun dikarenakan Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, maka Majelis Hakim perkara *a quo* tetap berpedoman pada dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, 4 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sebelumnya telah dihukum melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali. Bahkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sudah sejak berusia Anak. Dengan demikian tindakan Terdakwa yang berulang kali melakukan tindak pidana, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan *a quo* agar menjadi efek jera bagi Terdakwa yang diharapkan memperbaiki masa depannya. Selain itu pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan masyarakat secara umum khususnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti Sebuah BPKB satu unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 atas nama Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang, Selembar STNK satu unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 atas nama Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang, Sebuah kunci kontak dan Sebuah compact disc CD yang berisi video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik) yang telah disita dari Saksi **Cholif Umar, S.AG.** dan keseluruhan barang bukti merupakan milik Saksi **Cholif Umar, S.AG.** sebagaimana fakta persidangan, sehingga keseluruhan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi **Cholif Umar, S.AG.**

Menimbang, bahwa barang bukti (1) satu unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan *in casu* sebagai alat transportasi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik dengan Nopol M-8310-NB yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti Sebuah kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan *in casu* sebagai alat untuk membuka kunci kontak dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi warna abu-abu metalik dengan Nopol M-8310-NB yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Cholif Umar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum beberapa kali karena melakukan tindak pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa berusia muda diharapkan dapat memperbaiki kehidupan di masa depan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, 4 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SENDI SAPUTRA Bin NOR HASAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah BPKB satu unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 atas nama Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang;
 - Selembar STNK satu unit mobil pick-up Mitsubishi I.300cc nopol M-8310-NB tahun 1981 warna abu-abu metalik noka T120B021532 Nosin 238812 atas nama Cholif Umar Dsn. Duwek Seraje Ds. Sogian Kec. Omben Kab. Sampang;
 - Sebuah kunci kontak;
 - Sebuah compact disc CD yang berisi video CCTV dengan durasi 06.47 (enam menit empat puluh tujuh detik)

Dikembalikan kepada saksi Cholif Umar, S.AG.

- (1) satu unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan nopol L-3288-IN beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara

- Sebuah kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Adji Prakoso, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)